



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 207 /I.01/HK/2019

### TENTANG

#### **PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Narasumber Kegiatan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Kegiatan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyampaikan isi bahan materi penyuluhan kegiatan;
  2. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan ; dan
  3. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perkegiatan selama 17 (tujuh belas) kali yang rincian besarnya yaitu Rp.250.000,- (Danramil dan Kapolsek), Rp.300.000,- (Camat, Bankesbangpol dan Sat. Po. PP), Rp. 150.000,- (Honor MC), Rp.150.000,- (Honor Pembaca Do'a).
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/165..1/I.01/HK/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Kegiatan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Februari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan.
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / /I.01/HK/2019  
TANGGAL : 2019

---

**SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019.**

<b>No</b>	<b>NAMA / JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	CAMAT TERKAIT	Narasumber	
2	KAPOLSEK TERKAIT	Narasumber	
3	DANRAMIL TERKAIT	Narasumber	
4	UNSUR SATUAN POL. PP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Narasumber	
5	UNSUR BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Narasumber	
6	UNSUR BAGIAN PEMERINTHAN SETDAKAB. LAMPUNG SELATAN	MC	
7	UNSUR BAGIAN PEMERINTHAN SETDAKAB. LAMPUNG SELATAN	Pembaca Do'a	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANAG ERMANTO**